



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh :

**Tn. Mochamad Yunus bin H. Abdul Aziz**, tempat tanggal lahir,

Surabaya, 21 Agustus 1965, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, alamat di Bukit Mas  
Mediterrania O-9 Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan  
Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh, Surabaya, Jawa  
Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.  
Eddy Kustantono, S.H., M.H. dan Lukman  
Mahdami, S.H., M.H. Advokat & Konsultan  
Hukum, pada Kantor Hukum **"EDDY**

**KUSTANTONO & REKAN"**, beralamat di Ceger  
Raya Jalan Zaman Rt. 004 / Rw. 002  
Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang  
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
5 Januari 2021, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

**Tuti Ratnawati alias Tutiek Ratnawaty binti Suyanto**, tempat tanggal

lahir, bandung, 18 November 1969, agama Islam,  
pekerjaan mengurus rumah tangga, dulu beralamat  
di Jalan Bima Citra 12/18 Rt.01 / Rw.10 Desa  
lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan,  
Kabupaten Bekasi, sekarang sudah tidak diketahui  
lagi alamat dan tempat tinggalnya baik di dalam  
maupun di luar wilayah R.I., sebagai **TERGUGAT**;

hal 1, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 11 Januari 2021, dalam register perkara Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Tergugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cikarang dalam Perkara No. 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr.
2. Bahwa Dasar Hukum Tergugat yang dipakai untuk mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Cikarang kepada Penggugat adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/ 07/2018 tertanggal 25 Juli 2018 ;
3. Bahwa dihitung dibuatnya Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018, dengan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cikarang tanggal 6 Agustus 2018, adalah waktu yang kurang dari 1 (satu) bulan, antara Duplikat Kutipan Akta Nikah dibuat dengan gugatan cerai di ajukan di Pengadilan Agama Cikarang;
4. Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018, nama Moch Yunus di tulis lahir di Jakarta, status sebelum nikah di tulis jejak dan tempat tinggal ditulis Jl. Raya Soreang Bandung;
5. Bahwa atas fakta dan bukti disebut diatas, maka yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 bukan identitas Moch Yunus (Penggugat), yang lahirnya di Surabaya, status menikah dengan isteri sah bernama Hj. Zaenab Nahdi, alamat tinggal di Bukit Mas Mediterania 0-9 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh, Surabaya Jawa Timur;

hal 2, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari 3 (tiga) unsur identitas Penggugat yang bukan dan tidak diakui sebagai identitas Moch Yunus (Penggugat), maka cacat formal tersebut adalah menjadi jelas Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dipakai mengajukan gugatan cerai dalam perkara No. 1633/Pdt.G/2020/PA.Ckr adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bukan identitas Moch.Yunus (Penggugat). Dengan tegas Duplikat Kutipan Akta Nikah "Cacat Formal", bukan identitas Moch.Yunus (Penggugat), maka harus di tolak dan jangan paksakan Penggugat (Moch Yunus) mengakui Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bukan miliknya. Bahwa dalam akta cerai No. 1796/AC/2020/PA.Ckr tanggal 21 September 2020 ditulis berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Bandung Propinsi Jawa Barat, tanggal 9 November 2011 No. 127/78/II/2012. Kutipan Akta Nikah tidak dikenal dalam gugatan, kecuali Duplikat yang dipakai dasar gugatan cerai;
7. Bahwa hal tersebut telah menyimpang dengan data yang dipakai untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara No. 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr karena yang diajukan adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 bukan Kutipan Akta Nikah No. 127/78/II/2012. Bahwa dalam akta cerai No. 1796/AC/2020/PA.Ckr tanggal 21 September 2020 tertulis akta nikah No. 127/78/II/2012 adalah bertentangan fakta hukum dalam gugatan cerai. Maka sangat beralasan hukum akta cerai No. 1796/AC/2020/PA.Ckr tanggal 21 September 2020 adalah cacat hukum harus batal demi hukum, karena referensi yang ditulis tidak sesuai dengan alas hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Tuti Ratnawaty;
8. Bahwa sebelum akta cerai No. 1796/AC/2020/PA.Ckr tanggal 21 September 2020 M dibuat, sudah ada putusan Pengadilan Agama Soreang tanggal 23 September 2019 yang berkekuatan hukum yang amarnya putusannya adalah sebagai berikut :

### MENGADILI

hal 3, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan Batal Penikahan Termohon I ( H. Mochamad Yunus bin Salopo Siswowardoyo ) dengan Termohon II (Tutiek Ratnawaty binti Suyanto (alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2011 Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nkah No. 127/78/II/2012 dan turunannya yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Memerintahkan Pemohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung) untuk menarik Kutipan Akta Nikah No. 127/78/II/2012 dan turunannya yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 amar putusan ini.
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).  
Dengan demikian Akta Cerai No. 1796/AC/2020/PA.Ckr tanggal 21 September 2020 M dibuat setelah Kutipan Akta Nikah No. 127/78/II/2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 dinyatakan batal, tidak berkekuatan hukum dan ditarik dari peredaran oleh Putusan Pengadilan Agama Soreang No. 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 23/09/2019;
9. Bahwa Putusan dimaksud sudah membatalkan Kutipan Akta Nkah No. 127/78/11/2012, Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-

hal 4, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018. dan Tidak ada pernikahan antara Moch Yunus dengan Tutiek Ratnawaty binti Suyanto. Demi Hukum Putusan Pengadilan, harus dipatuhi dan harus dijalankan, maka Akta Cerai No. 1796/AC/2020/PA.Ckr tanggal 21 September 2020. IVI adalah "CACAT HUKUM harus BATAL DEMI HUKUM"

10. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Soreang No. 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 23 September 2019, Tergugat ( Tutiek Ratnawaty binti Suyanto ) sadar, memahami, mengetahui, maka Tergugat melakukan upaya Perlawanan atas Putusan Pengadilan Agama Soreang disebut diatas, mengajukan Gugatan Verzet tanggal 4 Mei 2020 di Pengadilan Agama Soreang. Artinya Tergugat sadar betul bahwa *Kutipan Akta Nikah No. 127/78/11/2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nkah No. 276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 sudah dibatalkan, dengan Putusan No. 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 23 September 2019. Oleh Pengadilan Agama Soreang, tidak mempunyai kekuatan hukum, ditarik dari peredaran.*
11. Akibat Hukum atas Putusan dimaksud, Akta Cerai No. 1796/AC/2020/PA.Ckr. tanggal 21 September 2020. M. Cacat Hukum, Batal demi Hukum, dan Kuasanya bisa memberikan Advis Hukum, bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang No. 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 23 September 2019, *Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 127/78/11/2012 dan turunannya yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum,* maka Akibat Hukum atas Putusan tersebut, Akta Cerai No. 1796/AC/2020/PA.Ckr. adalah Cacat Hukum dan Harus Batal Demi Hukum. Kuasanya mengerti, memahami, dan menyadari, faktanya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Gugatan Perlawanan atas Putusan No. 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 23 September 2019. Maka Akta Cerai No. 1796/AC/2020/PA.Ckr harus batal demi hukum.
12. Demi Hukum , Putusan Pengadilan Agama Soreang yang sudah

hal 5, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Kutipan Akta Nikah No. 127/78/11/2012 dan turunannya yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah B- 276/Kua.I0.04.30/PW.01/07/2018 harus dihormati dan dilaksanakan. Faktanya justru diacak - acak sedemikian rupa seolah - olah hukum hanya milik Tergugat, dan lebih jauh telah mempermainkan Lembaga Hukum Pengadilan Agama Cikarang, Tergugat mengabaikan Putusan Pengadilan Agama Soreang No. 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 23 September 2019, tidak Patuh Hukum, dengan berlindung dibalik Payung Hukum Pengadilan Agama Cikarang, mengejar harta yang bukan haknya dengan segala cara dilakukan, seolah benar tapi dholim.

13. Bahwa dalam perkara No. 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 17 November 2020, adalah bukti Tergugat mengabaikan, tidak mematuhi Putusan Hukum, bahkan Pengadilan Agama Cikarang ikut tenggelam dalam kesalahan dan dosa besar, yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Hidup Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan yang sah, atau dengan kata lain hanya "KUMPUL KEBO ". Maka menjadi Persoalan Hukum yang serius ketika Tergugat membuat Kutipan Akta Nikah No. 127/78/11/2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.I0.04.30/PW.01/07/2018 Fiktif. Akta Fiktif tersebut digunakan untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cikarang Perkara No. 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr dan Mengajukan Gugatan Harta Bersama / Gono Gini di Pengadilan Agama Cikarang Perkara 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

14. Bahwa Surat Permohonan Sdr. Iwan Misbah selaku Kepala urusan Agama yang bertanggung jawab keluarnya Kutipan Akta Nikah No. 127/78/11/2012 dan Duplikatnya, telah menyadari atas kesalahannya, mengajukan Surat No. B-381/Kua.I0.04.30/PW.01/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang terkait dengan perkara No. 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr, Mohon untuk dapat menyita atau menarik kembali Kutipan dan Duplikat Akta Nikah dimaksud untuk dimusnahkan.

hal 6, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya yang bertanggung jawab menerbitkan Kutipan dan Duplikat Kutipan Sdr. Iwan Misbah sudah mengakui dosanya menerbitkan Kutipan Akta Nikah No. 127/78/11/2012 fikif, mengakui kesalahan dan kekeliruan bahwa Kutipan Akta Nikah No. 127/78/11/2012 diterbitkan dengan tidak dilengkapi persyaratan untuk Pernikahan di KUA Soreang oleh Tergugat.

15. Tidak ada data tentang Tergugat telah menikah dengan Moch Yunus. Data tentang nama Calon Suami, tempat dan tanggal lahir calon suami, warga negara mana calon suami, agamanya apa calon suami,, Pekerjaan apa calon suami, alamat tinggal dimana calon suami, pendidikan terakhir apa calon suami, dan status sebelum menikah calon suami, tidak ada data yang menerangkan semua itu diserahkan oleh Tergugat kepada KUA Soreang.

Maka beralasan hukum Penggugat ( Mochmad Yunus ) menotak dengan tegas namanya dicatat ditulis dalam Kutipan Akta Nikah maupun dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. No. B- 276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018, yang kemudian dipakai untuk mengajukan Gugatan Cerai Perkara No. 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr dr Pengadilan Agama Cikarang, terhadap Penggugat ( Moch Yunus ).

16. Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur :
  - a. Calon Suami
  - b. Calon Istri
  - c. Wali Nikah
  - d. Dua orang Saksi
  - e. Ijab dan kabul

Ketentuan ditulis dratas adalah Nyawa atair Rochnya suatir Perkawinan. Tergugat tidak pernah menyerahkan atau tidak pernah memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kantor Urusan Agama Soreang, sebagai syarat mutlak untuk melaksanakan Perkawinan.

hal 7, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat ( Moch Yunus ) tidak pernah datang ke Kantor Urusan Agama Soreang untuk menikah dengan Tergugat. Penggugat tidak pernah melakukan atau melaksanakan Ijab dan Kabul dihadapan Penghulu di Kantor Urusan Agama Soreang. Penggugat tidak pernah menyerahkan data apapun di Kantor Urusan Agama Soreang terkait untuk Pernikahan dengan Tergugat.
18. Bahwa Penggugat mensomir Tergugat untuk menghadirkan Wali Nikah, Dua orang Saksi Nikah, Dihadapan Penghulu siapa Ijab dan Kabul dilakukan, dan Kapan Calon Suami hadir di KUA Soreang untuk melaksanakan Pernikahan atau melaksanakan Ijab dan Kabul dengan Tergugat.
19. Bahwa Perilaku Tergugat yang sudah keterlaluan merusak tatanan hukum khususnya di Pengadilan Agama Cikarang, merugikan banyak pihak terutama Penggugat sendiri, yang banyak mengeluarkan biaya sejak tahun 2016, sampai dengan sekarang khususnya akomodasi untuk penyelesaian beberapa kasus yang diajukan oleh Tergugat, akumulasi biaya sebesar Rp. 1.0. 000.000,- ( satu milyar rupiah ), dalam 1 tahun, selama 4 ( empat ) tahun terhitung dari tahun 2016 s/d tahun 2020 sebesar Rp. 4.000.000.000,- ( empat milyar rupiah )
20. Kerugian Imaterial Penggugat yang diakibatkan oleh ulah Tergugat, maka Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) Maka keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 6.000.000.000, ( enam milyar rupiah ) harus ditanggung oleh Tergugat. Bahwa fakta dan bukti, sangat jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sudah mengetahui adanya Putusan Hukum dari Pengadilan Agama Soreang yang membatalkan Akta Nikah No. 127/78/11/2012, namun tetap mengajukan Gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Cikarang.  
  
Akta Cerai No. 1796/AC/2020/PA.Ckr adalah produk yang Cacat Hukum berdasarkan fakta dan bukti hukum dijelaskan diatas, maka tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi, akibat hukum yang terjadi terhadap semua upaya

hal 8, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang difakukan oleh Tergugat terkait dengan Kutipan Akta Nikah maupun Duplikat Kutipan Akta Nikah harus Batal Demi Hukum.

21. Bahwa Penggugat patuh dan taat kepada ketentuan hukum. Daiam Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Tergugat daiam Perkara No.

2524/Pdt.G/2019/PA.Sor, ada dua hal yang akan terjadi, dikabulkan atau ditolak. Bila dikabulkan, maka terhitung Putusan dibacakan, Tergugat berhak mengajukan Gugatan sebagaimana yang diinginkan, walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat.

Itulah kepatuhan hukum yang harus dilaksanakan oleh seiuruh insan pencari keadilan, jelas tatananya tidak ngawur semaunya tanpa ada aturan hukum yang dijadikan dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan hukum yang beriak.

22. Bahwa Penggugat akan menyajikan bukti - bukti lain daiam Gugatan ini, untuk meneguhkan materi Gugatan Penggugat, yang menyatakan Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana sudah diuraikan diatas adatah FIKTIF.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas sesuai fakta dan bukti, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Soreang No. 2524/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 23 September 2019 berkekuatan hukum terhitung sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan ada putusan lain tentang putusan itu sendiri.
3. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 adalah cacat formal dan cacat hukum, oleh karenanya batal demi hukum;

hal 9, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Cerai No. 1796/AC/2020 M. tidak mempunyai legal standing dan Cacat Hukum oleh sebab itu harus Batal demi hukum.
5. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 127/78/II/2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 sesuai bukti-bukti diajukan oleh Penggugat adalah fiktif, cacat formal dan cacat hukum, karena tidak tercatat dalam buku catatan akta nikah No. 127/78/II/2012 di Kantor Urusan Agama Soreang, oleh karenanya harus batal demi hukum, tidak berlaku, harus di tarik dari peredaran oleh Kepala Urusan Agama Soreang;
6. Menyatakan Tergugat telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menggunakan Kutipan Akta Nkah No. 127/78/11/2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B- 276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 Fiktif, untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cikarang dalam Perkara No. 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr dan Gugatan Pembagian Harta Bersama / Gono - Gini di Pengadilan Agama Cikarang dalam Perkara No. 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr.
7. Menyatakan Tergugat nyata telah melanggar Pasal 1365 KUH. Perdata, oleh karenanya menghukum Tergugat membayar kerugian Material kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dan kerugian imateriâl sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah ), jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adatah sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa hukumnya datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Tergugat telah dipanggil

hal 10, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar dapat menyelesaikan perkara aquo secara musyawarah dan mufakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2021, dan setelah dibacakan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya dan kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan perubahan gugatan pada tanggal 23 Maret 2021 dan selanjutnya perubahan gugatan dibacakan dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi dalam gugatannya;

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 13 April 2021, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan perubahan kedua atas gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya terkait Perbuatan Melawan Hukum, maka sebelum memeriksa lebih jauh tentang perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang gugatan Penggugat tersebut apakah sudah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yakni tentang kompetensi absolut atau kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam hal mengadili suatu perkara dilihat dari aspek jenis-jenis atau macam-macam perkara;

hal 11, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal yang telah tercatat dan diuraikan di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha memberi nasihat dan saran kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar menyelesaikan perkara aquo secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021 dan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2021 yang kemudian terdapat perubahan dan disampaikan pada tanggal 23 Maret 2021, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Soreang No. 2524/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 23 September 2019 berkekuatan hukum terhitung sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan ada putusan lain tentang putusan itu sendiri.
3. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 adalah cacat formal dan cacat hukum, oleh karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Cerai No. 1796/AC/2020 M. tidak mempunyai legal standing dan Cacat Hukum oleh sebab itu harus Batal demi hukum.
5. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 127/78/II/2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah No, B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 sesuai bukti-bukti diajukan oleh Penggugat adalah fiktif, cacat formal dan cacat hukum, karena tidak tercatat dalam buku catatan akta nikah No. 127/78/II/2012 di Kantor Urusan Agama Soreang, oleh karenanya

hal 12, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus batal demi hukum, tidak berlaku, harus di tarik dari peredaran oleh Kepala Urusan Agama Soreang;

6. Menyatakan Tergugat telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menggunakan Kutipan Akta Nkah No. 127/78/11/2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B- 276/Kua.IO.04.30/PW.01/07/2018 Fiktif, untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cikarang dalam Perkara No. 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr dan Gugatan Pembagian Harta Bersama / Gono - Gini di Pengadilan Agama Cikarang dalam Perkara No. 3225/Pdt.G/2020/PÂ.Ckr.
7. Menyatakan Tergugat nyata telah melanggar Pasal 1365 KUH. Perdata, oleh karenanya menghukum Tergugat membayar kerugian Material kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dan kerugian imateriäl sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah ), jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adatah sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;  
Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dahulu pokok gugatan Penggugat apakah tergolong kompetensi absolut Pengadilan Agama atau bukan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. Perkawinan;

hal 13, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Menimbang, bahwa dari jenis-jenis atau macam-macam perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang termaktub dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 di atas, tidak semua perkara dapat dikatakan memiliki unsur perbuatan melawan hukum melainkan hanya hal-hal yang terkait kebendaan (zaken recht) saja yang dapat dimasukan unsur "perbuatan melawan hukum" yakni meliputi perkara ekonomi syari'ah, sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, kemudian termasuk juga perkara waris dan harta bersama yang dilakukan oleh suami isteri bukan oleh pihak ketiga, hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli hukum Dr. Drs. H.Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., dalam bukunya Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, edisi pertama hal 101 dan 102;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 7, tidak menyangkut perkara yang terkait zaken recht (kebendaan) melainkan perbuatan melawan hukum yang sifatnya person recht (individu/personal), sehingga dengan demikian oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terkait person recht (individu/personal), maka oleh karenanya Majelis Hakim

hal 14, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak berwenang mengadilinya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan kedua kalinya yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 13 April 2021, oleh karena perubahan gugatan telah dilakukan pada tanggal 23 Maret 2021 dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi, maka atas perubahan surat gugatan kedua kalinya tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan), oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Maryam, S.Ag., M.H dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 April 2021** bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 H., oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Bagus Tukul Wibisono, S.H.,

hal 15, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa  
hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maryam, S.Ag., M.H

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

H.Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp -
4. Panggilan Tergugat	Rp 360.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

hal 16, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Ckr